

Bagian Organisasi dan Tata Laksana




Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94118 085255940451

biroorganisasi.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana



Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94118 085255940451

biroorganisasi.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Layanan Fasilitasi Ranpergub/Ranperbup Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

No. SK : 061/01.50/Ro.Org

Persyaratan

1. Rancangan Ranpergub/Ranperbup Softcopy dan Hardcopy 3 Rangkap
2. Surat Permohonan Fasilitasi dari bupati/setda kab/kota atau surat permohonan dari kepala perangkat daerah ke gubernur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan surat permohonan kepada Gubernur melalui Biro Umum
2. Setelah menerima disposisi dari pimpinan, draft Ranpergub/Ranperbup akan dipelajari aspek materil dan legal formal
3. Setelah bahan selesai dipelajari, pemohon akan diundang untuk melaksanakan rapat pembahasan
4. Hasil rapat untuk Ranpergub akan dilanjutkan ke Biro Hukum untuk dilakukan proses fasilitasi ke Kemendagri/hasil rapat Ranperbup akan dikeluarkan surat hasil fasilitasi untuk ditetapkan di Kabupaten/Kota

Waktu Penyelesaian

18 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Fasilitasi

Pengaduan Layanan

Dapat Menghubungi Email: Biroorganisasi.2022@gmail.com